

Jenis Artikel Riset Reguler

Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pada Dinas Pariwisata Kota Manado

Evaluation Of The Implementation Of The Performance Accountability System For Government Agencies Based On Presidential Regulation Number 29 of 2014 At Department of Tourism in Manado City

Moreen Maringka , Harijanto Sabijono , Christian Datu

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia
moreenmaringka.mm@gmail.com

Abstrak : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem yang dirancang untuk mengukur kinerja serta membantu dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar dalam melakukan penerapan SAKIP, menurut peraturan ini penyelenggaraan SAKIP yakni Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta reviu dan evaluasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan berdasarkan peraturan dan mengetahui tingkat keberhasilan maupun belum tercapainya program dan kegiatan. Metode yang diigunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Manado sudah menerapkan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Kata kunci: Akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014

Abstract : *Government Agency Performance Accountability System is a system designed to measure performance and assist in measuring the success and failure of government agency programs and activities. In this case, Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the Performance Accountability System of Government Agencies which is the basis for implementing SAKIP, according to this regulation the implementation of SAKIP is the Strategic Plan, Performance Agreement, Performance Measurement, Performance Data Management, Performance Reporting, as well as review and evaluation. The purpose of this study is to determine the application based on regulations and determine the level of success or unachievement of programs and activities. The methods used in this study are qualitative descriptive and documentation and interview data collection methods. The results of research on the implementation of the Government Agency Performance Accountability System show that the Department of Tourism in Manado City has implemented it well and in accordance with Presidential Regulation No. 29 of 2014.*

Keyword : *Accountability, Government Agency Performance Accountability System, Presidential Regulation No.29 of 2014*

1. PENDAHULUAN

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mulai dikenal di Indonesia pada era reformasi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ialah prinsip pokok untuk pemerintahan suatu negara, salah satunya Indonesia. Dalam rangka upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) berdasarkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 maka dari itu pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan yang terakhir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Diterima: 05-04-2024; Disetujui untuk Publikasi: 26 -04-2024

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*
p-ISSN: 24072-361X

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ialah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini kemudian menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program sebagai bagian dari kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. SAKIP digunakan sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, serta memengaruhi penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja. Selain itu, sistem ini berguna dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan dengan menganalisis pencapaian kinerja sebagai respons terhadap penggunaan anggaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan strategi di masa mendatang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi merupakan fokus dari program penguatan akuntabilitas kinerja yang sedang dijalankan. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Sebagai entitas penyelenggara SAKIP, penyelenggaraan SAKIP meliputi; rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; revidi dan evaluasi.

Dinas Pariwisata Kota Manado merupakan sektor pemerintahan di bidang kepariwisataan yang ada di Kota Manado. Sektor pariwisata ialah elemen yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah jika dikelola dengan baik. Pemerintah dalam hal ini berperan penting dalam mengembangkan pariwisata yang ada di daerah yang melalui program – program kerja yang dibuat. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi Dinas Pariwisata Kota Manado.

Salah satu masalah umum dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah persepsi aparatur pemerintah yang menganggap bahwa penilaian kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka hanya bergantung pada kemampuan instansi untuk menggunakan anggaran yang dialokasikan. Dengan kata lain, keberhasilan instansi cenderung ditekankan pada aspek input, tanpa mempertimbangkan tingkat output atau dampaknya, yang mungkin masih jauh dari standar yang diharapkan. Padahal, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh kegiatan organisasi harus diukur, dan indikator pengukuran tidak boleh hanya berdasarkan input, melainkan juga harus mempertimbangkan output atau manfaat dari program atau kegiatan tersebut. Dalam hal ini adapun yang menjadi hambatan saat proses penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kota Manado yaitu, terjadinya inkonsistensi dari pegawai dalam menentukan indikator sehingga penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi tidak konsisten. Dan kemudian yang menjadi hambatan ialah adanya kurang kerjasama antar pegawai dalam menghimpun data sehingga membuat waktu proses penyusunan SAKIP pada Dinas Pariwisata Kota Manado membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata Kota Manado maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pada Dinas Pariwisata Kota Manado.”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi

Menurut Hanggara (2018), dalam bukunya menyimpulkan bahwa Akuntansi ialah suatu proses dimana data atau informasi ekonomi diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan untuk memberikan penilaian dan mendukung pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa Dari perspektif ekonomi, sektor publik dapat diartikan sebagai entitas yang berfokus pada usaha untuk menciptakan barang dan jasa pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat.

2.1.3 Akuntabilitas

Bastian (2019) mendefinisikan Akuntabilitas merujuk pada kewajiban para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada mereka, sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.1.4 Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan.

2.1.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Pengertian SAKIP

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun tujuan dari SAKIP yaitu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

2. Unsur-Unsur SAKIP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif meliputi:

1) Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis berisi visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

3) Pengukuran Kinerja

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan;
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

4) Pengelolaan Data Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Pengelolaan data Kinerja mencakup:

- a. Penetapan data dasar (baseline data);
- b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- d. Pengkompilasian dan perangkuman

5) Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Laporan kinerja terdiri atas:

- a. Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulan. Laporan kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

6) Reviu dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, reviu dan evaluasi dilakukan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Aritin, Diah (2021) dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Dengan hasil penelitian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau termasuk dalam klasifikasi baik.

Mukaromah, Ricky (2021) dengan judul Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang telah berjalan efektif.

Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dinilai dari tingkat keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan.

Anggraini, A. Fransiska (2022) dengan judul Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). Dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menyebabkan perolehan SAKIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi belum optimal. Aspek tersebut diantaranya ialah adanya tekanan regulasi, kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan jumlah SDM, mutasi pegawai, kurangnya ketersediaan data, dan faktor eksternal (pandemi).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan fakta, situasi, dan aktivitas terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kota Manado yang beralamat di Jl. Novena, Kawasan Mega Mas, Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan April 2023 sampai selesai.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.4 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dimana analisis akan dilakukan dengan cara memaparkan hasil penelitian dari Objek Penelitian yang berhubungan dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menarik kesimpulan akhir dan saran terhadap pelaksanaan penelitian mengenai Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kota Manado.

Proses analisis dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait ataupun bertanggungjawab dalam pengumpulan data mengenai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kota Manado, yang kemudian mengelola data yang telah didapatkan dari pihak-pihak tersebut. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dan saran yang diperlukan sebagai perbaikan terhadap masalah yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis pada Dinas Pariwisata Kota Manado dibuat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2021-2026 dan bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun mendatang

dapat bersinergi dengan arah pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang termasuk pada kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang ada.

4.1.2 Perjanjian Kinerja

Dalam penyusunan perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado didasari oleh dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja berisi penugasan oleh pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Dinas kepada pimpinan yang lebih rendah dalam hal ini Sekretaris dan Kepala Bidang. Tetapi dalam penerapannya melibatkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pariwisata Kota Manado.

4.1.3 Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilaksanakan setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan yang telah direncanakan dalam rencana strategis. Kinerja dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi indikator kinerja, target, realisasi serta capaian berdasarkan yang ada didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja program tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 tahunan yang sudah dicantumkan dalam rencana strategis yang didalamnya berisikan program/kegiatan, indikator kinerja, target RPJMD Kota Manado, realisasi capaian kinerja dan anggaran serta tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran PD yang dievaluasi.

4.1.4 Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dimulai dengan mengumpulkan data dari bidang-bidang yang berkaitan, dicatat, diolah, dihitung persentase capaiannya, dan dilaporkan data kinerja kepada inspektorat. Proses pengelolaan data kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi, laporan keuangan yang dihasilkan. Pengelolaan data dalam hal ini termasuk didalamnya penetapan data dasar, penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

4.1.5 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan dengan membuat laporan Evaluasi Rencana Kinerja Triwulan sebagai laporan kinerja interim yang berisikan laporan kinerja dan anggaran. Dinas Pariwisata Kota Manado juga melakukan pelaporan kinerja dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai laporan kinerja tahunan.

4.1.6 Reviu dan Evaluasi

Proses reviu dilakukan pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan oleh auditor dari Inspektorat dengan tujuan memastikan bahwa laporan kinerja telah disusun dengan informasi yang akurat serta berkualitas. Setelah melakukan reviu untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada laporan kinerja, hasil reviu dicantumkan dalam pernyataan sudah direviu dan ditandatangani oleh auditor. Kemudian melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya dan menyampaikan laporan evaluasi atas penerapan SAKIP kepada pihak yang bersangkutan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis pada Dinas Pariwisata Kota Manado sudah baik dan lengkap. Setiap 5 tahun Dinas Pariwisata Kota Manado membuat rencana strategis dalam bentuk dokumen dimana setiap tahunnya memiliki sasaran yang berbeda-beda dan berorientasi pada hasil dan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang kemungkinan timbul dengan tetap memperhatikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berjalan. Tetapi, jika ada hal-hal khusus ataupun kejadian-kejadian khusus yang terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka rencana strategis ini diperbolehkan untuk melakukan perbaikan yang disebut revisi rencana strategis dan dapat dilaksanakan minimal pada tahun ketiga rencana strategis berjalan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, D. I., Hafidz, J., Djauhari (2022) dengan judul Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng) dengan hasil bahwa setiap instansi pemerintah, wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya, oleh karena itu perlu disusun suatu SAKIP yang dimulai dengan menyusun rencana kerja untuk menentukan apa yang dikehendaki dalam 5 tahun kedepan dan bagaimana cara mencapainya dengan mempedomani paradigma tatakelola keuangan negara yang berbasis kinerja atau berorientasi hasil manfaat dan keluaran.

Penelitian ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dimana renstra disusun untuk periode 5 tahun yang berisikan visi, misi, program serta tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan potensi, peluang serta kendalanya.

4.2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan pada setiap tahunnya dan ditandatangani yang berisi penugasan oleh pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Dinas kepada pimpinan yang lebih rendah dalam hal ini Sekretaris dan Kepala Bidang. Tetapi dalam penerapannya melibatkan seluruh pegawai yang ada di Dinas Pariwisata Kota Manado. Dalam dokumen perjanjian kinerja terdapat sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang ingin dicapai. Dalam penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kesulitan dalam menentukan indikator kinerja juga menjadi faktor penghambat dalam penyusunan perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septanoris, P., Sutrasna, Y., Asmoro, N (2023) dengan judul Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kementerian Pertahanan dengan hasil sebagai wujud atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang maka disepakati oleh Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Penelitian ini sejalan dengan PERPRES No. 29 Tahun 2014, karena perjanjian kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado disusun setiap tahunnya yang berisi penugasan oleh pimpinan yang lebih tinggi (Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado) kepada pimpinan yang lebih rendah (seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kota Manado) untuk melaksanakan program beserta indikator kinerja yang telah ditentukan.

4.2.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan pada setiap tahun selama 5 tahun dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan pada setiap tahun dalam jangka 5 tahun. Pengukuran kinerja ini diukur pada setiap tahunnya dan harus mengacu pada rencana yang telah direncanakan dalam rencana strategis.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz, I. M (2020) dengan judul Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan hasil bahwa pengumpulan data kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum melaksanakan secara berkala (bulanan, triwulanan dan semesteran), pengumpulan data kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dalam periode satu tahun sekali.

Penelitian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden, dimana pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan yang direncanakan dalam renstra.

4.2.4 Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan dengan mengumpulkan data-data, mencatat, mengolah data, menghitung persentase capaiannya, dan melaporkan data kinerja kepada inspektorat. Dinas Pariwisata Kota Manado melakukan pengolahan data kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi serta laporan yang dihasilkan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryam, S (2020) dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo dengan hasil bahwa pengelolaan data kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo prosesnya belum terpisah dan dilakukan pada bagian pengukuran kinerja.

Penelitian ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang pengelolaan data kinerjanya dilakukan dengan mencatat, mengolah data, menghitung persentase capaian serta melaporkannya. Pengelolaan data kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado ini dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan instansi dan laporan yang telah dihasilkan.

4.2.5 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan dengan membuat laporan kinerja interim yang disajikan dalam bentuk laporan evaluasi rencana kinerja triwulan yang berisikan laporan kinerja dan anggaran. Dinas Pariwisata Kota Manado juga membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai laporan kinerja tahunan, dimana laporan kinerja disajikan berdasarkan target kinerja untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP pada Dinas Pariwisata Kota Manado dibuat untuk mendorong terlaksananya tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pengembangan di bidang pariwisata secara baik dan benar serta memelihara kepercayaan masyarakat yang selalu menuntut transparansi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, A. F (2022) dengan judul Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta) dengan hasil menunjukkan bahwa Pemerintah Yogyakarta telah melaksanakan penyusunan dokumen laporan kinerja secara tepat waktu. Lakin pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjadi media efektif dan dapat diandalkan sebagai informasi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang pelaporan kinerja dengan membuat laporan kinerja interim yang disajikan dalam bentuk laporan evaluasi rencana kinerja yang berisikan laporan kinerja serta anggaran dan juga membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai laporan kinerja tahunan yang berdasarkan target kinerja untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

4.2.6 Reviu dan Evaluasi

Reviu pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan oleh auditor dari inspektorat yang mempunyai tujuan memastikan agar laporan kinerja telah disusun dengan informasi yang akurat dan berkualitas. Setelah melakukan reviu untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan, hasil reviu akan dicantumkan dalam pernyataan sudah direviu dan kemudian melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya dan menyampaikan hasil kepada pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaepon, T. D (2022) dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan PP RI Nomor 29 Tahun 2014 Pada Pengadilan Militer III-17 Manado dengan hasil reviu dan evaluasi pada Pengadilan Militer III-17 Manado dilakukan dari Pengadilan Tinggi III Surabaya sebagai tim Badan Pengawasan (BAWAS) MA RI. Dilakukan juga reviu dan evaluasi mandiri dari satuan yang dibuat dalam 3 siklus yaitu siklus triwulan, siklus semester dan siklus tahunan yang dilakukan dalam rapat monitoring dan evaluasi (MONEV).

Penelitian ini juga sejalan dengan yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dimana reviu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini auditor dari inspektorat yang memiliki tujuan memastikan agar laporan kinerja sudah disusun oleh Dinas Pariwisata Kota Manado dengan informasi yang akurat dan berkualitas. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang berikutnya yaitu evaluasi atas penerapan SAKIP sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi terhadap penerapan SAKIP ini kemudian disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai analisis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kota Manado berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Rencana Strategis pada Dinas Pariwisata Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 karena dokumen Rencana Strategi pada Dinas Pariwisata Kota Manado telah diuraikan secara sistematis yang didalamnya berisikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD, visi dan misi, tujuan dan sasaran dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
2. Perjanjian Kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dibuat berdasarkan Rencana Strategi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya yang didalamnya berisi perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah dan telah sesuai dengan kriteria SMART yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Maka dari itu, perjanjian kinerja yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
3. Pengukuran Kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Pengukuran kinerja ini dilihat dari Dinas Pariwisata telah melakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan dengan dokumen realisasi kinerja yang dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan indikator kinerja, target, realisasi, serta tingkat capaiannya.
4. Pengelolaan Data Kinerja pada Dinas Pariwisata Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 karena Dinas Pariwisata Kota Manado dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, mencatat, mengolah, dan menghitung persentase pencapaiannya dan kemudian melaporkan data kinerja kepada Inspektorat.
5. Pelaporan Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang dapat dilihat dari Dinas Pariwisata Kota Manado telah menyusun laporan kinerja interim dalam bentuk laporan evaluasi rencana kinerja triwulan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahunnya sebagai laporan kinerja tahunan.
6. Reviu dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dilihat dari proses yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat setelah menganalisis LAKIP yang disusun oleh instansi kemudian auditor memberikan nilai sesuai dengan LAKIP yang telah disusun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan, saran yang bisa diberikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pariwisata Kota Manado yaitu:

1. Lebih meningkatkan kerjasama antar pegawai agar supaya penentuan indikator dalam perjanjian kinerja menjadi lebih konsisten dan agar supaya tidak memperlambat proses pengelolaan data oleh pihak yang bersangkutan.
2. Lebih meningkatkan lagi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan *good government* pada Dinas Pariwisata Kota Manado.

Daftar Pustaka

- Anggraini, A. F., Akbar, R. (2022). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). *ABIS : Accounting and Business Information Systems Journal*.
- Aritin, D. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. *Repository Universitas Islam Riau*.
- Aziz, I. M. (2020). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ekonomika 11(1)*.
- Hanggara, A. (2019). Pengantar Akuntansi. *Surabaya : CV. Jakad Media Publishing*
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta : Penerbit ANDI*.
- Maryam, S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. *JEMA Adpertisi, 1(2)*.
- Mukaromah, R., Priyono, N. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *ECODUCATION: Economics & Education Journal, 3(1)*.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Purnomo, D. I., Hafidz, J., Djauhari. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng). *Jurnal Hukum Khaira Ummah, 17(1)*.
- Septanoris, P., Sutrasna, Y., Asmoro, N. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kementerian Pertahanan. *Student Research Journal, 1(2)*.
- Sinaepon, T. D., Sabijono, H., Kalalo, B. Y. M. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan PP RI Nomor 29 Tahun 2014 pada Pengadilan Militer III-17 Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(4)*.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Bandung : Penerbit Alfabeta*.